



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor : 286/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SONI ALIAS TISON BIN MAMAN
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipaku RT.01 RW.02
Desa Sindangsari Kecamatan Bojongasih
Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Soni Alias Tison Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 286/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN**, Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun.** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk/Type : YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R; an. STNK sdr. Karmin alamat Kp. Dayeuh Rt.01/Rw.02 Cilengsi Bogor.
 - 2 (dua) buah kunci kontak original (masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi UUS)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SONI Als TISON Bin MAMAN. pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Soni Als Tison berangkat dari rumahnya membawa 1 (satu) buah kunci Leter T (Astag) dan masker warna hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna biru dengan bertujuan ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian di perjalanan tepatnya di rumah Saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison melihat ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua (R.2) Yamaha VIXION, warna Putih No.Pol : F-5629-RU yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Uus yang dipasang pagar disekeliling rumah saksi Uus tersebut. Kemudian terdakwa Soni Als Tison melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu mengecek keadaan sekitar rumah saksi UUS dan menyakinkan tidak ada orang yang melihat perbuatan terdakwa Soni als Tison. Kemudian setelah keadaan disekitar rumah saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison masuk ke halaman rumah Saksi Uus karena pagar rumah saksi Uus tidak terkunci sehingga terdakwa bisa masuk halaman rumah saksi Uus, kemudian terdakwa Soni Als Tison menghampiri sepeda motor milik saksi Uus dimana posisi kendaraan tersebut dalam keadan kunci kontak off dan tidak di kunci leher dan terdakwa Soni Als Tison langsung mengambil kunci leter T (astag/ kunci palsu) dalam tas yang di bawa oleh terdakwa Soni Als Tison dan memasukan kunci leter T tersebut ke dalam kontak sepeda motor milik saksi Uus tersebut dan memutarkannya dengan paksa ke arah kanan searah jarum jam sehingga kontak kendaraan tersebut ON. Dan oleh terdakwa Soni Als Tison kendaraan tersebut langsung di dorong lalu di pertengahan jalan sambil terdakwa Soni Als Tison mendorong motor tersebut bertemu saksi Teti isterinya saksi uus dan menegur kepada terdakwa Soni Als Tison dan yang terdengar oleh terdakwa Soni Als Tison berkata “jang kunaon” dalam bahasa Indonesia “ nak kenapa dan terdakwa Soni Als Tison langsung melirik ke rumah saksi uus dan terdakwa Soni Als Tison langsung mendorong kendaraan tersebut dengan agak cepat dan sekira jarak \pm 10 meter dengan rumah korban terdakwa Soni Als Tison langsung naik keatas sepeda motor dan nyalakan sepeda motor milik saksi Uus tersebut dengan cara menyelah dan sesudahnya menyalakan kendaraan tersebut oleh terdakwa Soni Als Tison di bawa tanpa seizin dan kepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Uus menuju ke rumah terdakwa Soni Als Tison, atas kejadian tersebut terdakwa Soni als Tison diamankan Oleh Pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Soni Als Tison membawa sepeda motor milik saksi Uus, mengakibatkan saksi Uus mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
UUS KUSWANDI bin MUHIDIN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04.30 Wib di halaman rumah saksi tepatnya Kp. Sukahurip Rt. 001 / 001 Desa Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya
- Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut ialah milik saksi sendiri .
- Bahwa saksi mempunyai bukti 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih yaitu :- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih tersebut saksi sedang berada di masjid sedang melaksanakan Sholat Subuh
- Bahwa jarak dari masjid ke tempat saksi menyimpan kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut berada sekira ± 50 Meter
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mencurigakan pada waktu itu dikarenakan saksi pada waktu itu sedang berada di masjid melaksanakan sholat subuh.
- Bahwa kendaraan sepeda motor saksi telah hilang tersebut dari istri saksi Sdri. TETI RUSMAYANTI, umur 41 tahun, alamat Kp. Sukahurip Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya, yang mana pada sekira pukul 04.45 wib itu saksi sedang berada di masjid sedang melaksanakan sholat subuh tiba tiba datang istri saksi ke masjid dan memberi tahu kepada saksi bahwa dengan berkata “ PA MOTOR TEU AYA AYA NU NYANDAK NEMBE” dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia “ PAK MOTOR GA ADA DI TEMPAT ADA YANG MEMBAWA” dan saksi menjawab “ MANYA NEMBE PAS BADE KA MESJID GE MOTOR TEH AYA KENEH “ dalam bahasa Indonesia “ MASA, BARUSAN JUGA PAS SAKSI MAU KE MESJID MASIH ADA DI TEMPAT” langsung saksi pergi ke rumah saksi untuk memastikan kendaraan R2 milik saksi tersebut ada yang tidak bawanya tanpa ijin saksi, akan tetapi sesudahnya saksi di halaman rumah bahwa benar kendaraan R2 milik saksi tersebut sudah tidak ada dan saksi langsung mengambil kunci kendaraan milik saksi yang satunya lagi dan langsung saksi hidupkan dan saksi langsung mengejar yang diduga Terdakwa yang telah mingambil kendaaraann R2 saksi tersebut tanpa seijin saksi/ pemiliknya akan tetapi diduga Terdakwa sudah tidak ada di daerah kampung saksi dan saksipun langsung pulang lagi ke rumah saksi dan menayakan ke tetangga saksi barangkali tadi pas waktu kejadian ada yang mengenali ciri ciri yang di duga Terdakwa; HILMI, umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Cipedes Rt. 001 / 002 Ds. Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya. ROHIMAH, umur 45 tahun, pekerjaan IRT, alamat Kp. Sukahurip Rt. 001 / 001 Ds. Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya. Selanjutnya saksi langsung ke polsek Bantarkalong untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa sewaktu kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih milik saksi tersebut di simpan di halaman rumah saksi alamat Sda posisi kunci kontak dalam keadaan off dan terkunci leher.
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi dikarnakan kunci kontak yang asli berada di tangan saksi
- Bahwa Diduga Terdakwa merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut menggunakan kunci palsu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut + sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

ROHIMAH Binti (alm) SUMA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira Jam 04.30 Wib, di teras rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI tepatnya di Kp. Sukahurip Rt. 001 Rw. 001 Desa. Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih untuk noka , nosin dan no TNKB saksi tidak tahu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih tersebut ialah milik Sdr. UUS KUSWENDI.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil / mencuri 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih milik Sdr. UUS KUSWENDI tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih sebelumnya hilang disimpan / diparkir di depan teras rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 04.30 wib setelahnya saksi selesai menunaikan sholat subuh saksi keluar rumah dan akan menuju ke dapur yang berada di seberang jalan dan ketika saksi sudah keluar di depan rumah saksi , saksi melihat ada seorang laki – laki yang sedang mendorong sepeda mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dari teras rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI menuju keluar ke jalan raya ,dan kemudian saksi melihat seorang laki – laki tersebut memakai sebuah masker penutup mulut ,dan saksi mengira seorang laki – laki tersebut adalah anak dari Sdr. UUS KUSWENDI kemudian saksi akan menyebrang jalan dan akan menuju ke dapur say sempat berbicara kepada orang tersebut yang sedang mendorong sepeda motor dengan perkataan “ JANG KUNAON ? SEEP BENSIN ? dalam bahasa Indonesia “ NAK KENAPA ? HABIS BENSIN ?...dan orang tersebut tidak menjawab justru menoleh ke arah rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI ,dan sambil mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan yang menuju ke arah Bojongasih dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam dapur milik saksi ,ketika saksi sudah berada di dapur saksi melihat orang tersebut memutar balikan arah mendorong sepeda motornya dan di dorong ke arah jalan kampung yang menuju ke karangnunggal dan tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian di naiki oleh orang tersebut menuju ke arah kampung yang menuju jalan karangnunggal, setelah itu karena saksi curiga apakah orang tersebut anak dari Sdr. UUS KUSWENDI atau tidak ,saksi langsung pergi ke rumah Sdr. UUS KUSWENDI untuk memastikan dan kemudian saksi bertemu dengan istri Sdr, UUS KUSWENDI yang bernama Sdri. TETI dan kemudian saksi bertanya kepada Sdri. TETI “ TI TI ARI ASEP BADE KEMANA NYANDAK MOTOR ?..dalam bahasa Indonesia “ TI TI ASEP MAU KEMANA BAWA MOTOR ?..dan Sdri. TETI menjawab “ TEU KAMANA MANA DA SI ASEP MAH TEU AYA DI BUMI ,TOS UWIH KA CIAWI KA ISTRINA “ dalam bahasa Indonesia “ GA KEMANA MANA ORANG ASEP NGGAK ADA DIRUMAH, SUDAH PULANG KE CIAWI KE ISTRINYA “ dan setelah itu Sdri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETI baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil / dicuri oleh orang lain.

- Bahwa pada waktu itu saksi langsung mendatangi rumah Sdr. UUS KUSWENDI dan memberitahukan kepada istrinya yang bernama Sdri. TETI apakah orang yang saksi lihat mendorong sepeda motor tersebut anaknya atau bukan dan ternyata bukan anak Sdr. UUS KUSWENDI melainkan seorang Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Sdr. UUS KUSWENDI

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

TETI ROSMAYANTI binti MISBAH (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04.30 Wib di halaman rumah saksi tepatnya Kp. Sukahurip Rt. 001 / 001 Desa Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut berupa : 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor.
- Bahwa Kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih tersebut ialah milik suami saksi ialah Sdr. UUS KUSWENDI, alamat sda.
- Bahwa suami saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan berupa : 1 (satu) buah BPKB kendaraan Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih, Tahun 2013, No. Rangka : MH31PA002DK102202, No. Mesin : 1PA102193, , a.n. STNK Sdr. KARMIN Alamat Kp. Dayeuh Rt. 01 / 02 Cilengsi Kab. Bogor.
- Bahwa sewaktu Terdakwa diduga akan mengambil kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi sedang melaksanakan Sholat Subuh
- Bahwa jarak dari saksi ke tempat suami saksi menyimpan kendaraan sepeda motor milik suami saksi terakhir sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berada sekira \pm 6 Meter
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mencurigakan pada waktu itu dikarenakan saksi pada waktu itu sedang berada di rumah melaksanakan sholat subuh
- Bahwa bahwa kendaraan sepeda motor suami saksi telah hilang tersebut dari Sdr. HILMI, umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Cipedes Rt. 001 / 002

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sindangsari Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya yang mana pada waktu itu Sdr. HILMI sedang menginap di rumah saksi, dan Sdr. HILMI berbicara kepada saksi “ CEU ARI MANG UUS KAMANA “ dalam bahasa Indonesia “ KAK KLO SDR. UUS KEMANA” dan.SAKSI MENJAWAB “ KA MASJID NAON KITU” dalam bahasa Indonesia “ KE MESJID APA GITUH” dan Sdr. HILMI “ AH KTUMAH PASTI AYA NU MAOK” dalam bahasa Indonesia “ AH INIMAH ADA YANG NGAMBIL / NYURI”. Selanjutnya saksi bersama Sdr. HILMI keluar rumah untuk mencari keberadaan kendaraan milik sumai saksi yang hilang dan di tengah jalan ada Sdr. ROHIMAH, alamat Sda. Dan saksi bersama Sdr. ROHIMAH berbicara Sdr. ROHIMAH “ TI. TI ARI MOTOR ITU KUSAHA” dalam bahasa Indonesia “ TI. TI KLO SEPEDA MOTOR DI BAWA OLEH SIAPA” Saksi “ DA ASEPMAH (ANAK SAKSI) MAH SUDAH PULANG KE RUMAHNYA” dalam bahasa Indonesia “ KLO ASEP (ANAK SAKSI) UDAH PULANG KE RUMAH”. Selanjutnya saksi langsung lari untuk melaporkan kejadian tersebut ke suami saksi yang sedang berada di masjid sedang melaksanakan sholat subuh, sesampainya di masjid dan bertemu sumai saksi Dan saksi langsung berkata kepada suami saksi “ PA MOTOR TEU AYA AYA NU NYANDAK NEMBE” dalam bahasa Indonesia “ PAK MOTOR GA ADA DI TEMPAT ADA YANG MEMBAWA” dan suami saksi menjawab “ MANYA NEMBE PAS BADE KA MESJID GE MOTOR TEH AYA KENEH “ dalam bahasa Indonesia “ MASA, BARUSAN JUGA PAS SAKSI MAU KE MESJID MASIH ADA DI TEMPAT” langsung suami saksi langsung pergi ke rumah saksi untuk memastikan kendaraan R2 milik suami tersebut ada yang tidak bawanya tanpa ijin dari suami saksi, dan suami saksi langsung mengambil kunci kendaraan milik suami saksi yang satunya lagi dan langsung suami saksi hidupkan dan suami saksi langsung mengejar yang diduga Terdakwa yang telah mingambil kendaraann R2 saksi tersebut tanpa seijin saksi/ pemiliknya.

- Bahwa Sewaktu kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : YAMAHA VIXION, No. TNKB : F - 5629 - RU, Warna Putih milik suami saksi tersebut di simpan di halaman rumah saksi alamat Sda posisi kunci kontak dalam keadaan off akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terkunci leher apa tidak.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh suami saksi tersebut ialah ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

HILMI IHSAN FAUZI Bin ZAKARIA ANSORI (Alm) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa orang yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, tahun 2013, warna putih , No.TNKB : F-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5629-RU, No.ka : MH31PAOO2DK102202, No.sin : 1PA102193 ialah Sdr. UUS KUSWENDi Bin MUHIDIN

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04.30 di Kp. Sukahurip Rt 001 Rw. 003. Desa, Sukahurip Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya
- Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, tahun 2013, warna putih , No.TNKB : F-5629-RU, No.ka : MH31PAOO2DK102202, No.sin : 1PA102193, An. KARMIN yang beralamat Kp. Dayeuh Rt. 001 Rw. 002 Cileungsi Kab. Bogor
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, tahun 2013, warna putih , No.TNKB : F-5629-RU, No.ka : MH31PAOO2DK102202, No.sin : 1PA102193, An. KARMIN yang beralamat Kp. Dayeuh Rt. 001 Rw. 002 Cileungsi Kab. Bogor tersebut ialah milik Sdr.UUS KUSWENDI
- Bahwa tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Sdr. UUS KUSWENDI tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut terakhir disimpan / diparkir di depan teras rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI.
- Bahwa adapun yang terakhir kali memakai kemudian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut yaitu Sdr. UUS KUWENDI.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu ketika saksi sedang tidur diruang tamu rumah milik Sdr. UUS KUSWENDI sekira jam 04.30 saksi mendengar ada yang menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan cara menyelah sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi terbangun karena saksi hafal dengan suara kanaltip sepeda motor tersebut, saksi kira Sdr. UUS KUSWENDI yang menghidupkan sepeda motor tersebut , setelah itu saksi menanyakan kepada Sdr.TETI RUSMAYANTI (istri Sdr. UUS KUSWENDI) “ motor kamana ?, diangge kusaha ? Kang UUS kamana ?” dalam bahasa Indonesia “ sepeda motor kemana ?, dipakai oleh siapa ?, Sdr. UUS KUSWENDI kemana ?” Sdr. TETI RUSMAYANTI (istri Sdr. UUS KUSWENDI) menjawab “ Duka, da kang UUS mah ka masjid ge papah ” dalam bahasa Indonesia “ tidak tahu , soalnya Kang UUS ke Mesjid dengan jalan kaki.” Setelah itu saksi berusaha mengejar dengan sepeda motor saksi kira kira jarak \pm 50 (lima puluh) meter masih terdengar suara kanaltip sepeda motor tersebut yang hilang, pada saat saksi berusaha mengejar sepeda motor milik Sdr. UUS KUSWENDI yang hilang sepeda motor saksi mogok karena lupa membuka kran bensin di carburator setelah sepeda motor saksi sudah hidup lagi saksi memutuskan untuk kembali ke rumah Sdr. UUS KUSWENDI karena sudah tidak terdengar suara kanaltip / sudah jauh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Sdr. UUS KUSWENDI
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang tidur diruang tamu rumah Sdr. UUS KUSWENDI.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA SONI Als TISON Bin MAMAN

dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Soni Als Tison berangkat dari rumahnya membawa 1 (satu) buah kunci Leter T (Astag) dan masker warna hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna biru dengan bertujuan ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian di perjalanan tepatnya di rumah Saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison melihat ada sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua (R.2) Yamaha VIXION, warna Putih No.Pol : F-5629-RU yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Uus yang dipasang pagar disekeliling rumah saksi Uus tersebut. Kemudian terdakwa Soni Als Tison melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu mengecek keadaan sekitar rumah saksi UUS dan menyakinkan tidak ada orang yang melihat perbuatan terdakwa Soni als Tison. Kemudian setelah keadaan disekitar rumah saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison masuk ke halaman rumah Saksi Uus karena pagar rumah saksi Uus tidak terkunci sehingga terdakwa bisa masuk halaman rumah saksi Uus, kemudian terdakwa Soni Als Tison menghampiri sepeda motor milik saksi Uus dimana posisi kendaraan tersebut dalam keadan kunci kontak off dan tidak di kunci leher dan terdakwa Soni Als Tison langsung mengambil kunci leter T (astag/ kunci palsu) dalam tas yang di bawa oleh terdakwa Soni Als Tison dan memasukan kunci leter T tersebut ke dalam kontak sepeda motor milik saksi Uus tersebut dan memutarkannya dengan paksa ke arah kanan searah jarum jam sehingga kontak kendaraan tersebut ON. Dan oleh terdakwa Soni Als Tison kendaraan tersebut langsung di dorong lalu di pertengahan jalan sambil terdakwa Soni Als Tison mendorong motor tersebut bertemu saksi Teti isterinya saksi uus dan menegur kepada terdakwa Soni Als Tison dan yang terdengar oleh terdakwa Soni Als Tison berkata “jang kunaon” dalam bahasa Indonesia “ nak kenapa dan terdakwa Soni Als Tison langsung melirik ke rumah saksi uus dan terdakwa Soni Als Tison langsung mendorong kendaraan tersebut dengan agak cepat dan sekira jarak \pm 10 meter dengan rumah korban terdakwa Soni Als Tison langsung naik keatas sepeda motor dan nyalakan sepeda motor milik saksi Uus tersebut dengan cara menyelah dan sesudahnya menyalakan kendaraan tersebut oleh terdakwa Soni Als Tison di bawa tanpa seizin dan pengetahuan pemiliknya yaitu saksi Uus menuju ke rumah terdakwa Soni Als Tison.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R; 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk/Type : YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R; an. STNK sdr. Karmin alamat Kp. Dayeuh Rt.01/Rw.02 Cilengsi Bogor. 2 (dua) buah kunci kontak original Barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SONI Als TISON Bin MAMAN. yang dihadirkan di persidangan bersesuaian identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tempat dan waktu terjadinya tindak pidana pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB Bertempat di halaman rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan Penuntutan dan diadili Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa Soni Als Tison berangkat dari rumahnya membawa 1 (satu) buah kunci Leter T (Astag) dan masker warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna biru dengan bertujuan ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian di perjalanan tepatnya di rumah Saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison melihat ada sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua (R.2) Yamaha VIXION, warna Putih No.Pol : F-5629-RU yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Uus yang dipasang pagar disekeliling rumah saksi Uus tersebut. Kemudian terdakwa Soni Als Tison melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu mengecek keadaan sekitar rumah saksi UUS dan menyakinkan tidak ada orang yang melihat perbuatan terdakwa Soni als Tison. Kemudian setelah keadaan disekitar rumah saksi Uus , terdakwa Soni Als Tison masuk ke halaman rumah Saksi Uus karena pagar rumah saksi Uus tidak terkunci

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa bisa masuk halaman rumah saksi Uus, kemudian terdakwa Soni Als Tison menghampiri sepeda motor milik saksi Uus dimana posisi kendaraan tersebut dalam keadaan kunci kontak off dan tidak di kunci leher dan terdakwa Soni Als Tison langsung mengambil kunci leter T (astag/ kunci palsu) dalam tas yang di bawa oleh terdakwa Soni Als Tison dan memasukan kunci leter T tersebut ke dalam kontak sepeda motor milik saksi Uus tersebut dan memutarkannya dengan paksa ke arah kanan searah jarum jam sehingga kontak kendaraan tersebut ON. Dan oleh terdakwa Soni Als Tison kendaraan tersebut langsung di dorong lalu di pertengahan jalan sambil terdakwa Soni Als Tison mendorong motor tersebut bertemu saksi Teti isterinya saksi uus dan menegur kepada terdakwa Soni Als Tison dan yang terdengar oleh terdakwa Soni Als Tison berkata “jang kunaon” dalam bahasa Indonesia “ nak kenapa dan terdakwa Soni Als Tison langsung melirik ke rumah saksi uus dan terdakwa Soni Als Tison langsung mendorong kendaraan tersebut dengan agak cepat dan sekira jarak \pm 10 meter dengan rumah korban terdakwa Soni Als Tison langsung naik keatas sepeda motor dan nyalakan sepeda motor milik saksi Uus tersebut dengan cara menyelah dan sesudahnya menyala kendaraan tersebut oleh terdakwa Soni Als Tison di bawa tanpa seizin dan kepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Uus menuju ke rumah terdakwa Soni Als Tison, atas kejadian tersebut terdakwa Soni als Tison diamankan Oleh Pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Soni Als Tison membawa sepeda motor milik saksi Uus, mengakibatkan saksi Uus mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal



Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*”;
3. Unsur “*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*”;
4. Unsur “*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*”;

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, Kami akan membahas tentang penerapan fakta yang terbukti dilakukan terdakwa ke dalam unsur-unsur di atas sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*” :

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** yang didakwa melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm



Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah memenuhi unsur **“setiap orang”** menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Bahwa akan tetapi untuk menetapkan, apakah benar Terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan untuk itu Kami akan membuktikan unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa.

2. Unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. telah terjadi tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** yang dilakukan oleh Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah memenuhi unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

3. Unsur **“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. telah terjadi tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” yang dilakukan oleh Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. terdakwa Soni Als Tison masuk ke halaman rumah Saksi Uus karena pagar rumah saksi Uus tidak terkunci sehingga terdakwa bisa masuk halaman rumah saksi Uus, kemudian terdakwa Soni Als Tison menghampiri sepeda motor milik saksi Uus dimana posisi kendaraan tersebut dalam keadan kunci kontak off dan tidak di kunci leher dan terdakwa Soni Als Tison langsung mengambil kunci leter T (astag/ kunci palsu) dalam tas yang di bawa oleh terdakwa Soni Als Tison dan memasukan kunci leter T tersebut ke dalam kontak sepeda motor milik saksi Uus tersebut dan memutarkannya dengan paksa ke arah kanan searah jarum jam sehingga kontak kendaraan tersebut ON. Dan oleh terdakwa Soni Als Tison kendaraan tersebut langsung di dorong lalu di pertengahan jalan sambil terdakwa Soni Als Tison mendorong motor tersebut bertemu saksi Teti isterinya saksi uus dan menegur kepada terdakwa Soni Als Tison dan yang terdengar oleh terdakwa Soni Als Tison berkata “jang kunaon” dalam bahasa Indonesia “ nak kenapa dan terdakwa Soni Als Tison langsung melirik ke rumah saksi uus dan terdakwa Soni Als Tison langsung mendorong kendaraan tersebut dengan agak cepat dan sekira jarak \pm 10 meter dengan rumah korban terdakwa Soni Als Tison langsung naik keatas sepeda motor dan nyalakan sepeda motor milik saksi Uus tersebut dengan cara menyelah dan sesudahnya menyalakan kendaraan tersebut oleh terdakwa Soni Als Tison di bawa tanpa seizin dan kepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Uus menuju ke rumah terdakwa Soni Als Tison,

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah memenuhi unsur “**pencurian di waktu malam dalam**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

4. Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 04 : 30 WIB, Bertempat di dihalama rumah saksi korban UUS tepatnya Kp.Sukahurip Rt. 01 Rw.03, Desa Sukahurip, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. telah terjadi tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** yang dilakukan oleh Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi uus, dan untuk membawa sepeda motor milik saksi Uus tersebut terdakwa Soni Als Tison terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu / Kunci Leter T (Astag).

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah memenuhi unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya yaitu apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannnya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa pada saat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan statusnya selengkapya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum; sebagaimana petikan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A Nomor : 230/Pid.B/2018/PN.Tsm tanggal 14 Agustus 2018, bahwa dalam perkara tersebut terdakwa SONI Als TISON Bin MAMAN terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI Als TISON Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI Als TISON Bin MAMAN, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk/Type : YAMAHA VIXION tahun 2013 warna putih Nopol : F-5629-RU Noka : MH31PA002DK102202, Nosin : 1PA102193R; an. STNK sdr. Karmin alamat Kp. Dayeuh Rt.01/Rw.02 Cilengi Bogor.
 - 2 (dua) buah kunci kontak original
(masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi UUS)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami, Motur Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., Deka Rachman Budihanto, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Motur Panjaitan, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)